



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN  
PEMBERDAYAAN LEMBAGA MEDIA TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui Lembaga Komunikasi Sosial, maka perlu mengatur Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Media Tradisional;
- b. bahwa sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika perlu dilaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Media Tradisional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA MEDIA TRADISIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.
5. Lembaga Media Tradisional, yang selanjutnya disebut FK-Metra adalah kelompok forum komunikasi media tradisional, kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan memberdayakan FK-Metra guna meningkatkan peran dan kemampuan FK-Metra, dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah.
- (2) Pengembangan dan pemberdayaan FK-Metra bertujuan untuk :
  - a. sebagai kerangka kerja (*frame work*) Daerah mengenai kelembagaan dan operasionalisasi FK-Metra dan sebagai dasar mengembangkan FK-Metra di Daerah;
  - b. kesamaan pemahaman mengenai kelembagaan operasional FK-Metra, melalui tugas dan peranan FK-Metra; dan
  - c. mempermudah penyaluran informasi kepada masyarakat.

## Pasal 3

Prinsip pengembangan dan pemberdayaan FK-Metra meliputi:

- a. sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan FK-Metra;
- b. terstruktur, yaitu secara berjenjang dari pusat sampai ke Daerah;
- c. terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan FK-Metra dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif;

- d. terintergritasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan FK-Metra secara nasional;
- e. partisipatif, yaitu terdapat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan FK-Metra;
- f. berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan FK-Metra dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
- g. kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.

## BAB II KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN

### Pasal 4

- (1) FK-Metra berkedudukan di Daerah.
- (2) Keanggotaan FK-Metra paling sedikit terdiri dari unsur :
  - a. budayawan;
  - b. tokoh seni; dan
  - c. Pemerintah Daerah.
- (3) FK-Metra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas

### Pasal 5

FK-Metra mempunyai tugas :

- a. meningkatkan peran serta media tradisional secara proporsional dalam proses pelestarian, pengembangan, pendidikan dan pemanfaatan komunikasi dan diseminasi informasi;
- b. memelihara hubungan yang harmonis dan sinergis sesama komunitas media tradisional;
- c. memfasilitasi dan memelihara hubungan kemitraan antara komunitas media tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah; dan
- d. menetapkan bentuk kesenian tradisional di Daerah.

Bagian Kedua  
Fungsi  
Pasal 6

FK-Metra berfungsi sebagai :

- a. wahana koordinasi, pembinaan, penampung, dan penyalur komunitas media tradisional;
- b. wahana pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan profesi sumber daya manusia media tradisional dan masyarakat;
- c. wahana penelitian, pengkajian, dan pengembangan media tradisional; dan
- d. wahana penghubung antar komunitas media tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan

Pasal 7

Pemerintahan Daerah menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan FK-Metra dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi meliputi:

- a. bimbingan teknis, pendampingan kegiatan, penguatan kelembagaan;
- b. pengembangan model;
- c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
- d. sarana dan prasarana;
- e. *workshop*, sarasehan, forum;
- f. penyediaan bahan-bahan informasi;
- g. simulasi aktivitas;
- h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
- i. studi banding.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Penyampaian Informasi

Pasal 8

- (1) FK-Metra dalam menyampaikan informasi dilaksanakan dengan cara diseminasi informasi.
- (2) Diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan menjelaskan proses, cara, agar terjadi perubahan pola pikir, sikap dan tindakan masyarakat berdasarkan inovasi yang ditunjukkan.

BAB V  
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu  
Pengembangan

Pasal 9

- (1) Pengembangan FK-Metra meliputi:
  - a. peningkatan peranan FK-Metra; dan
  - b. peningkatan eksistensi FK-Metra dalam diseminasi informasi.
- (2) Pengembangan FK-Metra dilakukan dalam bentuk kegiatan:
  - a. perumusan kebijakan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. fasilitasi pengembangan model;
  - d. kemitraan dalam diseminasi informasi;
  - e. fasilitasi jaringan pengembangan usaha;
  - f. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi;
  - g. penyediaan bahan-bahan informasi; dan
  - h. fasilitasi studi banding

Bagian Kedua  
Pemberdayaan

Pasal 10

Pemberdayaan FK-Metra dilakukan dalam bentuk kegiatan:

- a. pemodelan;
- b. bimbingan teknis, pendampingan kegiatan, penguatan kelembagaan;
- c. workshop, sarasehan, forum;
- d. simulasi; dan
- e. bahan-bahan informasi.

Pasal 11

Pemberdayaan FK-Metra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Materi dan Sarana Pengembangan dan Pemberdayaan FK-  
Metra

Pasal 12

Materi Pengembangan dan Pemberdayaan FK-Metra meliputi:

- a. materi teknis yang terkait dengan manajemen;
- b. sumber daya manusia;
- c. kelembagaan; dan
- d. aktivitas FK-Metra terhadap media tradisional.

Pasal 13

Sarana pengembangan dan pemberdayaan FK-Metra dalam bentuk kesenian tradisional dapat berupa :

- a. gamelan;
- b. wayang kulit;
- c. wayang orang;
- d. ketoprak;
- e. seni tari;
- f. campur sari; dan/atau
- g. kesenian tradisional yang ditetapkan oleh FK-Metra.

Pasal 14

Pengembangan dan pemberdayaan FK-Metra diarahkan untuk:

- a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi nasional;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
- c. mendorong peningkatan kualitas media tradisional; dan
- d. membangun masyarakat informasi.

BAB VI  
EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan evaluasi secara berkala terhadap keberadaan dan peranan FK-Metra.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas Kominfo.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH

Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010